



PUTUSAN
Nomor : 1484 K/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tebing Tinggi Deli, tanggal 23 Juli 2003 Nomor : 160/Pid.B/2003/PN.TTD., dalam putusan mana para Terdakwa :

1. **JUNAIDI EFENDI DALIMUNTHER** alias **IJUN**, tempat lahir Galang, umur/tanggal lahir, 24 tahun/07 Juli 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun II Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, agama Islam, pekerjaan Nelayan ;
2. **N I Z A R**, tempat lahir Titi Putih, umur/tanggal lahir, 20 tahun/23 Maret 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun II Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang, agama Islam, pekerjaan Nelayan ;

Para Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Primair.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa Junaidi Efendi Dalimunthe alias Ijun dan Terdakwa Nizar pada hari Kamis tanggal 3 April 2003 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2003, bertempat di lokasi tambak udang PT.Indah Pontjan Desa Tebing Tinggi Tanjung Beringin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap pintu gerbang tambak udang PT.Indah Pontjan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 3 April 2003 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Junaidi Efendi Dalimunthe alias Ijun dan Terdakwa Nizar berada di depan pintu gerbang lokasi tambak udang PT.Indah Pontjan bersama-sama masyarakat ramai untuk mengambil udang sisa panen di lokasi tambak udang. Akan tetapi pintu gerbang lokasi tambak udang tersebut tidak dibuka juga, dan sebagian masyarakat mulai mendorong pintu gerbang yang terbuat dari seng. Terdakwa Junaidi Efendi Dalimunthe alias Ijun dan Terdakwa Nizar lalu memegang seng pintu gerbang dan secara serentak menariknya sehingga terlepas dari palangnya dan mereka masuk ke dalam lokasi tambak udang PT.Indah Pontjan. Beberapa saat kemudian para Terdakwa mendengar suara tembakan sehingga mereka menjadi takut dan keluar dari lokasi tambak udang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)

KUHP ;

Subsida.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa Terdakwa Junaidi Efendi Dalimunthe alias Ijun dan Terdakwa Nizar pada hari Kamis tanggal 3 April 2003 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2003, bertempat di lokasi tambak udang PT.Indah Pontjan Desa Tebing Tinggi Tanjung Beringin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang berupa pintu gerbang tambak udang yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT.Indah Pontjan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 3 April 2003 sekira pukul 17.00 Wib masyarakat ramai berkumpul didepan pintu gerbang tambak udang PT.Indah Pontjan untuk mengambil udang sisa panen tambak udang, akan tetapi pintu gerbang lokasi tambak udang tersebut tidak dibuka oleh pihak PT.Indah Pontjan sehingga masyarakat mulai mendorong pintu gerbang yang terbuat dari seng. Karena tidak bisa masuk kedalam lokasi tambak udang lalu Terdakwa Junaidi Efendi Dalimunthe alias Ijun dan Terdakwa Nizar lalu memegang seng pintu pagar dan secara serentak menariknya sehingga seng pintu terlepas dari palangnya dan kemudian mereka masuk ke dalam lokasi tambak udang. Akibat perbuatan Terdakwa Junaidi Efendi Dalimunthe alias Ijun dan Terdakwa Nizar pintu gerbang tambak udang milik PT.Indah Pontjan menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;

Sebagaimana.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1)

KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2003 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Efendi Dalimunthe alias Ijun dan Terdakwa Nizar, bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap barang secara bersama-sama” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Efendi Dalimunthe alias Ijun dan Terdakwa Nizar masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa dalam masa tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Jenis Trooper BK-1-KS No.Rangka UBS52FUK-4540999, No.Mesin C.905462 Tahun Pembuatan 1990 ;
 - 1 (satu) unit mobil Jenis Hardtop BK-1391-MJ No.Rangka FJ-40-194200, No.Mesin 2F008104 Tahun Pembuatan 1975 ;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Jenis Yamaha T-115 warna hitam less kuning BK (belum ada) No.Mesin 3HB-298609, No.Rangka.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka MH3WI0042K149871, Tahun Pembuatan

2002 ;

- 3 (tiga) lembar seng, 3 (tiga) potong papan bekas pintu warna hijau ;
- Pecahan kaca nako ;
- 2 (dua) potong broti ukuran masing-masing 1 (satu) meter, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Indah Pontjan;
- 3 (tiga) pecahan batu padas, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal 191 ayat (1) KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan, para Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I : Junaidi Efendi Dalimunthe alias Ijun dan Terdakwa II : Nizar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsider ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsider tersebut ;

- Memerintahkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Jenis Trooper BK-1-KS No.Rangka UBS52FUK-4540999, No.Mesin C.905462 Tahun Pembuatan 1990 ;
 - 1 (satu) unit mobil Jenis Hardtop BK-1391-MJ No.Rangka FJ-40-194200, No.Mesin 2F008104 Tahun Pembuatan 1975 ;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Jenis Yamaha T-115 warna hitam less kuning BK (belum ada) No.Mesin 3HB-298609, No.Rangka MH3WI0042K149871, Tahun Pembuatan 2002 ;
 - 3 (tiga) lembar seng ;
 - 2 (dua) palang broti dan pecahan kaca nako, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Indah Pontjan, dan ;
 - 3 (tiga) buah batu padas, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/

Pid/2003/PN.TTD, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Tebing

Tinggi Deli.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2003 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 4 Agustus 2003 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Tebing Tinggi Deli pada tanggal 5 Agustus 2003;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) jo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Tebing Tinggi Deli tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2003 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2003 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tebing Tinggi Deli pada tanggal 5 Agustus 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan

dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal :

Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah sangat keliru menafsirkan dalam arti sempit serta memahami unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;

Berdasarkan unsur sebagaimana tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum membahas unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang bukan kekerasan terhadap orang sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang berupa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi Manimbul Manalu, Raja David Purba alias Purba, Abdul Gani, Roni Juliandi dan Khairul Saleh Hasibuan didalam keterangannya pada pokoknya menerangkan :

- Benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Kamis tanggal 3 April 2003 massa telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik PT.Indah Poncan dan Terdakwa-Terdakwa ikut berada di lokasi tambak ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa-Terdakwa membenarkan benar telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh massa yang datang dari Desa Tebing Tinggi terhadap barang milik PT.Indah Poncan yaitu terhadap pintu kantor, kaca-kaca nako dan mobil serta sepeda motor (vide hal.4) ;
- Dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap barang milik PT.Indah Poncan adalah massa atau masyarakat yang datang dari Desa Tebing Tinggi dan tidak ada dari desa lain, sedangkan Terdakwa-Terdakwa berada di lokasi tambak hanya saja saksi-saksi menerangkan bahwa tidak dapat melihat dengan kasat mata, akan tetapi pengertian dari massa sudah jelas menyatakan lebih dari 1 (satu) orang dengan demikian secara implicit Terdakwa-Terdakwa ikut melakukan kekerasan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan terhadap barang milik PT. Indah
Poncan ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim saksi-saksi dan atau Terdakwa-Terdakwa oleh yang bersangkutan yang membenarkannya adalah tidak benar milik PT. Indah Poncan yang telah dirusak oleh massa ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan tersebut diatas :

bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni, karena Jaksa/Penuntut Umum didalam membuktikan perbuatan para Terdakwa hanya berdasarkan kesimpulan sendiri tanpa didukung bukti-bukti yang lainnya ;

Menimbang bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para

Termohon.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/para Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (pasal 222 (1) KUHP);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, TANGGAL 28 DESEMBER 2004** oleh German Hoediarso, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soedarno, S.H, dan M.Imron Anwari, SH.Sp.N.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, TANGGAL 4 JANUARI 2005** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Soedarno, S.H, dan M.Imron Anwari, SH.Sp.N.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Agus Suwargi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Soedarno, S.H.**

ttd./**Arbijoto, S.H.**

K e t u a :
ttd./

German Hoediarso, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Agus Suwargi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Plt.Kepala Direktorat Pidana

SUPA RNO, S.H.

NIP. : 040009543

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)